

**PENGARUH INSENTIF PAJAK SESUAI PERATURAN
PMK NO.3 TAHUN 2022 TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK UMKM DI WILAYAH KPP PRATAMA
ILIR TIMUR PALEMBANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**



Diajukan Oleh :

MARIA YACINTA ARTANI NAINGGOLAN


NPM. 2001120044

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TRIDINANTI
2024**

UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MARIA YACINTA ARTANI NAINGGOLAN
Nomor Pokok/NPM : 2001120044
Jurusan/ Prog. Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata I
Konsentrasi : Pajak
Judul Skripsi : Pengaruh Insentif Pajak Sesuai Peraturan
PMK No. 3 Tahun 2022 Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak UMKM Di Wilayah KPP
Pratama Ilir Timur Palembang.

Pembimbing Skripsi : 
Tanggal 02/10/2024..... Pembimbing I : Hj. Dwi Septa Aryani, SE, M.Si, Ak.CA
NIDN : 0206098502

Tanggal 03/10/2024..... Pembimbing II : 
: Aida Rakhmawati, S.ST, MA
NIDN : 0202099401

Mengetahui,

Dekan
Tanggal 03/10/2024.....

Ketua Program Studi
Tanggal 03/10/2024.....



Dr. Misy. Mikial, SE, M.Si, Ak.CA, CSRS
NIDN : 0205026401



Meti Zuliyana, S.E., M.Si, Ak.CA, CSRS
NIDN : 0205056071


048 /PS/DFEB/ 24


HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : MARIA YACINTA ARTANI NAINGGOLAN
Nomor Pokok/NPM : 2001120044
Jurusan/ Prog. Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata I
Konsentrasi : Pajak
Judul Skripsi : Pengaruh Insentif Pajak Sesuai Peraturan
PMK No. 3 Tahun 2022 Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak UMKM Di Wilayah KPP
Pratama Ilir Timur Palembang.

Penguji Skripsi:

Tanggal 03/10/2024 Ketua Penguji : 
: Dwi Septa Aryani, SE, M.Si, Ak.CA
NIDN : 0206098502

Tanggal 03/10/2024 Penguji I : 
: Aida Rakhmawati, S.ST, MA
NIDN : 0202099401

Tanggal 03/10/2024 Penguji II : 
: Dimas Pratama Putra, SE, Ak, M.Si
NIDN : 0219049101

Mengetahui,

Dekan
Tanggal 03/10/2024



: Dr. Misy. Mikial, SE, M.Si, Ak.CA, CSRS
NIDN : 0205026401

Ketua Program Studi
Tanggal 03/10/2024

: Meti Zuliyana, S.E., M.Si, Ak.CA, CSRS
NIDN : 0205056071

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maria Yacinta Artani Nainggolan
Nomor Pokok/NPM : 2001120044
Jurusan/Prig.Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan
Judul Skripsi : Pengaruh Insentif Pajak Sesuai Peraturan PMK No.3
Tahun 2022 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah
KPP Ilir Timur Palembang

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Palembang, Agustus 2024



Maria Yacinta Artani Nainggolan

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Percaya kepada dirimu sendiri, bahwa kamu bisa melakukannya.”

“Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.”

(Matius 6:34)

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan Syukur.”

(Filipi 4:6)

Skripsi ini kupersembahkan :

- ❖ Tuhan Yang Maha Esa*
- ❖ Bapak & Mama Yang Tercinta*
- ❖ Saudaraku yang Tercinta*
- ❖ Sahabatku Tercinta*
- ❖ Sahabat Seperjuanganku*
- ❖ Dosen – Dosenku yang Tercinta*
- ❖ Almameterku Tercinta*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi berjudul Pengaruh Insentif Pajak Sesuai Aturan PMK No.3 Tahun 2022 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Ilir Timur Palembang).

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi syarat ujian stara I. dalam penyusunan skripsi ini penulis mengalami hambatan, serta penulis pun menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam menyusun skripsi ini. Namun penulis akan terus melakukan evaluasi dalam memperbaikinya. Serta berkat bimbingan, bantuan, dan semangat dari pihak maka skripsi ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Edizal AE., MS. Selaku Rektor Universitas Tridinanti.
2. Ibu Dr. Msy. Mikial, SE.,M.Si.,A.,CA,CSRS Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti.
3. Ibu Meti Zuliyana S.E., M.Si., Ak.CA, CSRS Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Tridinanti.
4. Ibu Dra. Hj. Dwi Septa Aryani,SE,M.Si,Ak.CA Selaku Pembimbing I yang telah berusaha dengan baik memberikan bimbingan serta dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Aida Rakhmawati, S.ST,MA Selaku Pembimbing II yang telah berusaha dengan baik memberikan bimbingan serta dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staff Karyawan Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
7. Teruntuk Instansi Kantor Pajak Pratama Ilir Timur Palembang yang telah memberikan izin riset guna melakukan penelitian.
8. Untuk kedua orang tuaku, yaitu Bapak S. Nainggolan & Mama H. Sinaga, yang terus memberikan dukungan semangat dan motivasi guna menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk Saudaraku, yaitu Irawaty Nainggolan Amd. GZ, Eriansyah Nainggolan S.E, Praka Poltak Nainggolan, Bobby Aman Manurung S.I, dan Ruth Desi Rohani Parapat S.E. yang telah memberikan dukungan semangat dan motivasi guna menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabatku tercinta Belandina Anita Sere Sihombing, Chairunisa Nafirizqi, Deak Cholifah Hapsari, Indah Putri Sundari Malau, Indah Revilla, Mayang Arinda Tari, Nancy Aqila, Natalia Maharani Silitonga, Novi Williarpa Putri, Rose Pandan Wangi. Yang telah membantu dan memberikan semangat guna menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman seperjuangan dalam Menyusun skripsi yang selalu membantu memberikan informasi dan memberikan dukungan semangat guna menyelesaikan skripsi ini.

12. Kepada Pimpinan Direktur dan Staff Karyawan PT. Agrotrans Distribusi Lestari dan PT. Distribusi Agro Lestari, yang telah berkenan dalam memberikan waktu, dukungan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa penulis sebutkan, dengan segala kerendahan hati penulis banyak menyampaikan terimakasih.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik secara isi dan penulisan karna keterbatasannya ilmu dan sebagainya. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan penulis pun menerima berupa masukan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini.

Palembang, Agustus 2024

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
RIWAYAT HIDUP.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Bagi Akademisi.....	8
1.4.2 Bagi Peneliti	9
1.4.3 Bagi Almameter.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Kajian Teoritis	10
2.1.1 <i>Theory Planned Behavior</i>	10
2.1.2 Teori Atribusi (<i>Attribution Theory</i>)	12
2.1.3 Pajak.....	13
2.1.4 Insentif Pajak.....	21
2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak	24
2.2 Penelitian yang Relevan	26

2.3	Kerangka Berpikir	28
2.4	Hipotesis	29
BAB III METODE PENELITIAN		30
3.1	Tempat dan Waktu Penelitian	30
3.1.1	Tempat Penelitian	30
3.1.2	Waktu Penelitian.....	30
3.2	Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.2.1	Sumber Data.....	30
3.2.2	Teknik Pengumpulan Data	31
3.3	Populasi, Sampel, dan Sampling	32
3.3.1	Populasi	32
3.3.2	Sampel	32
3.3.3	Sampling	33
3.4	Rancangan Penelitian.....	33
3.5	Variabel dan Definisi Operasional.....	34
3.5.1	Varibel Penelitian.....	34
3.5.2	Definisi Operasional.....	34
3.6	Instrumen Penelitian	35
3.6.1	Uji Instrumen	36
3.7	Teknik Analisis Data	37
3.7.1	Statistik Deskriptif	38
3.7.2	Uji Normalitas	38
3.7.3	Analisis Regresi Linier Sederhana	38
3.7.4	Uji Statistik (Uji t).....	39
3.7.5	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		42
4.1	Hasil Penelitian	42
4.1.1	Sejarah Berdirinya KPP Pratama Iilir Timur	42
4.1.2	Visi dan Misi	43
4.1.3	Struktur Organisasi	44
4.1.4	Uraian Tugas	44
4.1.5	Karakteristik Responden.....	46

4.1.6	Hasil Uji Statistik Deskriptif	47
4.1.7	Hasil Uji Instrumen	49
4.1.8	Hasil Uji Normalitas	52
4.1.9	Hasil Uji Regresi Linier Sederhana.....	54
4.1.10	Uji Statistik (Uji t).....	55
4.1.11	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²)	56
4.2	Pembahasan	57
4.2.1	Pengaruh Insentif Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.....	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		61
5.1	Kesimpulan	61
5.2	Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA		63
KUISIONER.....		66

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	2
Tabel 1. 2 Perkembangan UMKM di Kota Palembang	3
Tabel 1. 3 Rasio Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	4
Tabel 2. 1 Penelitian Lain yang Relevan	26
Tabel 3. 1 Variabel dan Definisi Operasional	34
Tabel 4. 1 Jumlah Responden	47
Tabel 4. 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	48
Tabel 4. 3 Hasil Uji Validitas.....	49
Tabel 4. 4 Hasil Uji Reliabilitas	52
Tabel 4. 5 Hasil Uji Normalitas	53
Tabel 4. 6 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana	54
Tabel 4. 7 Hasil Uji t.....	56
Tabel 4. 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	57

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Teori of Planned Behavior	11
Gambar 2. 2 Skema Kerangka Berpikir	28
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi.....	44

ABSTRAK

Maria Yacinta Artani Nainggolan, Pengaruh Insentif Pajak sesuai Peraturan PMK No. 3 Tahun 2022 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah KPP Ilir Timur Palembang (Dibawah Bimbingan Ibu Hj. Dwi Septa Aryani,SE,M.Si,Ak.CA dan Ibu Aida Rakhmawati, S.ST,MA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pengaruhnya kebijakan insentif pajak bagi wajib pajak UMKM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menyebarkan kuisioner kepada wajib pajak UMKM lalu dikelola Kembali dengan menggunakan software SPSS. Yang sampelnya ialah wajib pajak UMKM dan banyak sampel 100.

Hasil dari penelitian juga menunjukkan bahwa adanya insentif pajak berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Kebijakan ini sangat membantu para wajib pajak UMKM untuk lebih patuh sebab dengan adanya insentif pajak mereka pun mendapatkan keuntungan dalam menjalankan kewajibannya yaitu pengurangan PPh dan sebagainya. Sehingga dikeadaan sulit atau kondisi yang sama mereka tidak merasa berat untuk membayar kewajibannya.

Kata Kunci : Insentif Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

Maria Yacinta Artani Nainggolan, The Effect of Tax Incentives in accordance with PMK Regulation no. 3 of 2022 Regarding MSME Taxpayer Compliance in the KPP Ilir Timur Palembang Area (Under the Guidance of Mrs. Hj. Dwi Septa Aryani, SE, M.Si, Ak.CA and Mrs. Aida Rakhmawati, S.ST, MA)

This research aims to find out how much influence tax incentive policies have on MSME taxpayers. The method used in this research is a quantitative method by distributing questionnaires to MSME taxpayers and then managing them again using SPSS software. The sample is MSME taxpayers and the sample size is 100.

The results of the research also show that the existence of tax incentives has an effect on increasing MSME taxpayer compliance. This policy really helps MSME taxpayers to be more compliant because with tax incentives they also get benefits in carrying out their obligations, namely reducing income tax and so on. So that in difficult situations or similar conditions they do not find it difficult to pay their obligations.

Keywords: Tax Incentives, Taxpayer Compliance

RIWAYAT HIDUP

Maria Yacinta Artani Nainggolan, dilahirkan di Palembang pada tanggal 21 Agustus 2002. Nama Orang Tua Bapak S.Nainggolan dan Ibu H.Sinaga, merupakan anak ke 4 dari 4 bersaudara. Beralamat di Jalan Sunarna Perumahan Sasana Lues Blok G.8, Sukamulya, Sematang Borang, Palembang.

Sekolah Dasar diselesaikan pada tahun 2014 di SD Negeri 208 Palembang, Sekolah Menengah Pertama di selesaikan pada Tahun 2017 di SMP Xaverius 3 Palembang, Sekolah Menengah Kejuruan diselesaikan pada tahun 2020 di SMK Xaverius Palembang, dan selanjutnya melanjutkan Pendidikan Starata I dengan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti.

Palembang, Agustus 2024

Maria Yacinta Artani Nainggolan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu penerimaan utama negara masih bersumber dari pajak. Menurut Waluyo (2007:2) Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Jika penerimaan pajak mengalami peningkatan, hal itu tentu saja akan berdampak pada efektivitas pembangunan yang berjalan lancar.

Di antara banyak pajak yang dikenakan oleh pemerintah, salah satu yang dikenal adalah Pajak Penghasilan atau PPh. Pemungutan PPh dilaksanakan pemerintah pusat khususnya Kementerian Keuangan. PPh memiliki prinsip keadilan yang artinya terdapat kesamaan dan pemerataan beban pajak yang wajib dibayar oleh masyarakat/Wajib Pajak (www.pajak.com). Sumber utama pajak berasal dari aktivitas ekonomi dimana Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi satu tumpuan untuk meningkatkan penerimaan negara.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah jenis perusahaan Indonesia yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan peraturan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008. Menurut data Kementrian Koperasi dan UKM, jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

sebanyak 64,2 juta dan memiliki partisipasi pada PDB sebesar 61,07% atau senilai Rp 8.573,89 Triliun. Adapun kriteria yang harus di penuhi agar bisa disebut sebagai UMKM dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1. 1
Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

No	Jenis Usaha	Keterangan
1.	Usaha Mikro	Kekayaan : Rp 1 Milliar Penjualan/Tahun : Rp 2 Milliar
2.	Usaha Kecil	Kekayaan : Rp 1 Milliar - Rp 5 Milliar Penjualan/Tahun : Rp 2 Milliar - Rp 15 Milliar
3.	Usaha Menengah	Kekayaan : Rp 5 Milliar - Rp 10 Milliar Penjualan/Tahun : Rp 15 Milliar - Rp 50 Milliar

Sumber : Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP UMKM Pasal 35 dan 36

Pada Akhir Tahun 2019 seluruh dunia dilanda wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid 19). Virus ini awal mulanya terdeteksi di Kota Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019 dan oleh WHO ditetapkan sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020. Kasus Covid-19 pertama di Indonesia terdeteksi pada tanggal 2 Maret 2020. Munculnya wabah virus ini menyebabkan seluruh negara mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi secara besar-besaran, salah satunya berdampak ke negara kita yaitu Indonesia.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar -2,07 % . Hal ini menyebabkan

perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami deflasi atau penurunan drastis karena perkembangan ekonomi di Indonesia yang pergerakannya kurang stabil. Perubahan yang terjadi pada tahun tersebut dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19. (djkn.kemenkeu.go.id). Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan strategi kebijakan guna memulihkan perekonomian Indonesia.

Kebijakan pemerintah dalam mencegah penyebaran virus Covid-19 berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), *Work From Home (WFH)*, dan kebijakan lainnya yang mempengaruhi perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Berikut ini data perkembangan jumlah UMKM di Kota Palembang.

Tabel 1. 2
Perkembangan UMKM di Kota Palembang

No	Bidang Usaha	Jumlah Usaha (Unit)		
		2019	2020	2021
1	Usaha Mikro	7.428	12.655	17.655
2	Usaha Kecil	24.857	27.475	30.122
3	Usaha Menengah	5.617	5.697	6.030
Jumlah		37.092	45.827	53.807

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Palembang

Berdasarkan data tersebut menyatakan adanya peningkatan UMKM di setiap tahun. Namun dengan adanya peningkatan jumlah UMKM apakah dapat sebanding dengan penerimaan pajaknya tentu saja dapat dilihat dari kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktu informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah

pajak yang terutang, dan membayarkan pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan (Amalia et al, 2016).

Faktor kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pembayaran pajak penghasilan. Yang dapat dilihat dari pelaporan Surat Pelaporan Tahunan (SPT) pajak penghasilan tahunan baik untuk wajib pajak pribadi dan badan. Hal tersebut dapat ditunjukkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ilir Timur sebagai berikut :

Tabel 1. 3
Rasio Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tahun	Jumlah WP UMKM	Wajib Pajak Melapor SPT	Wajib Pajak yang tidak Melapor SPT	Tingkat kepatuhan Wajib Pajak
2019	7.166	6.311	855	88.07%
2020	5.042	4.329	713	85.86%
2021	6.980	5.810	1.170	83.24%

Sumber: KPP Ilir Timur Palembang

Berdasarkan data tersebut adanya penurunan kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang mengalami penurunan setiap tahunnya namun tidak sebanding dengan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang meningkat di setiap tahunnya.

Keadaan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) saat terkenanya wabah Covid-19, menyebabkan turunnya tingkat penjualan serta mengalami kerugian dan gulung tikar hingga membuat UMKM akan menurunkan tingkat biaya yang menjadi beban perusahaan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal pajak kemudian mengeluarkan peraturan yang dianggap

dapat membantu wajib pajak UMKM dalam mengantisipasi dampak dan mempertahankan kepatuhan wajib pajak ditengah adanya wabah Covid-19, dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2022, berisikan tentang Insentif Pajak yang meliputi PPh Pasal 21,22,23 dan 25.

Menurut *Black Law Dictionary* dalam Hasibuan (2016:235) Insentif Pajak merupakan sebuah penawaran pemerintah, melalui pemanfaatan pajak dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang atau harta untuk kegiatan yang berkualitas. Menurut *United Nation (UN)* dalam *Tax Incentives and Foreign Direct Investment (2000)*, Insentif Pajak adalah upaya mengurangi beban pajak perusahaan untuk mendukung Investor dalam beberapa sektor atau proyek tertentu. Pajak Insentif memberikan fasilitas, seperti mengurangi tarif pajak pendapatan, *Tax Holiday*, *Loss carry Forward* dalam pajak.

PMK No.86/2020 merupakan perubahan dari PMK No.44/2020. dengan adanya insentif pajak dapat menyelamatkan ekonomi bagi UMKM yang terdampak pandemi, sehingga diharapkan UMKM dapat bertahan di era Covid-19 yang bisa memberikan dampak lainnya terhadap UMKM yaitu di bagian permodalan yang tidak mencukupi serta memiliki dampak sangat tidak baik dengan munculnya Covid-19 pada UMKM.

Pemerintah dalam PMK No.86/2020 memberikan kebijakan kepada wajib pajak berupa PPh Final untuk UMKM yang akan ditanggung oleh Pemerintah selama Enam Bulan yang terhitung dari Maret 2020 sampai September 2020 dan akan diperpanjang hingga Tahun 2021 bilamana keadaan masih tidak memungkinkan untuk di berlakukan kembali peraturan tersebut. PPh

Final yang tarifnya sebesar 0,5% akan ditanggung semuanya oleh pemerintah atau wajib pajak UMKM di bebaskan sehingga wajib pajak tidak perlu melakukan setoran pajak dan pemotong pajak tidak perlu melakukan pemotongan pajak. Upaya ini dilakukan adalah salah satu harapan pemerintah dalam melakukan stabilitas ekonomi saat terkenanya wabah Covid-19 yang dapat menguntungkan wajib pajak UMKM dalam mempertahankan usahanya seperti penjualan, pendapatan, beban dan sebagainya.

Pemberian Insentif Pajak pada wajib pajak UMKM itu hal yang sangat penting untuk meningkatkan perekonomian yang sedang krisis. Seperti pada penelitian terlebih dahulu yang dilakukan oleh Dani Sugiri (2020) tentang menyelamatkan UMKM disaat terkena wabah Covid-19 dengan memberikan insentif pajak yang memiliki omset yang cukup besar yang disediakan oleh negara. Namun menurut Setiawan (2020) masih banyak manfaat dari insentif pajak yang belum diterima dan dirasakan oleh wajib pajak UMKM dan hanya sebanyak Rp 1,08 triliun atau 62,03% yang tercapai realisasi pemanfaatan insentif yang dikutip dari Kurniati (2021).

Penelitian terlebih dahulu Damayanty (2016), Oktavianiy dan Adellina (2016), Rusdiyanto (2017) menjelaskan bahwa tarif pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap ketaatan wajib pajak baik secara pribadi maupun badan termasuk wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Adapun penelitian yang terlebih dahulu yang dilakukan Al'aisy & Apriyanti (2022) menjelaskan bahwa peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah salah satunya terkait kebijakan penerapan tarif pajak tidak berpengaruh signifikan

terhadap kebijakan kepatuhan pajak UMKM, namun pemberian insentif pajak memiliki signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM Bertolak belakang dengan hasil penelitian sebelumnya Wijiyanto & Saputra (2021) menerangkan hasil dari timbulnya kebijakan insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2021) memberikan hasil yang sama dimana secara parsial insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penetapan tarif pajak bagi UMKM sudah adil karena hasilnya mempunyai pengaruh pada ketaatan. Menurut peneliti Macmudah (2020) Semakin adil penetapan tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan maka wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajibannya. Sehingga membutuhkan suatu tindakan yang perlu dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak seperti sosialisasi yang dipaparkan dalam penelitian Walidain (2021) karna memberikan pengaruh positif kepada wajib pajak pribadi maupun badan termasuk UMKM agar tercapainya realisasi manfaat insentif pajak dengan baik dan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak pribadi maupun badan termasuk wajib pajak UMKM Hanya saja pernyataan ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Listiyowati (2021) yang menjelaskan bahwa sosialisasi tidak berpengaruh dengan kepatuhan dari wajib pajak dalam melakukan kewajibannya.

Berdasarkan penjelasan data diatas yang memiliki hasil penelitian yang berbeda dan memiliki kesenjangan, maka hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH INSENTIF PAJAK**

SESUAI PERATURAN PMK No. 3 TAHUN 2022 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI WILAYAH KPP PRATAMA ILIR TIMUR PALEMBANG”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Pengaruh Insentif Pajak sesuai Peraturan PMK No.86 Tahun 2020 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah KPP Pratama Ilir Timur Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis, membuktikan, dan mengetahui hasil dari Pengaruh Insentif Pajak sesuai Peraturan PMK No.3 Tahun 2022 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah KPP Pratama Ilir Timur Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang meliputi beberapa pihak yaitu:

1.4.1 Bagi Akademisi

Dapat menyajikan informasi wawasan dan ilmu baru terhadap peneliti selanjutnya yang dimana sudah banyak peneliti sebelumnya memberikan

informasi yang dirangkum dan dibuktikan sehingga peneliti selanjutnya dapat mengembangkan lebih luas dengan data-data yang sudah ada.

1.4.2 Bagi Peneliti

Dapat menambah Informasi baru tentang Kebijakan Pemerintah yang dapat mempengaruhi pada kepatuhan Wajib Pajak UMKM ketika mengalami fenomena serupa atau sejenis.

1.4.3 Bagi Almameter

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan dan sebagai sumber informasi baru bagi peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al'Aisy, & Apriyanti.H.W. 2022. *Pengaruh Insentif Pajak Bagi UMKM Pada Saat Pandemi Covid 19 Terhadap Tax Compliance UMKM di Kecamatan Gayamsari*. Prosiding 323-333.
- Ajzen, I & Behavior, O. 2019. *The Theory of Planned Behavior The Theory of Planned Behavior*. 5978.
- Chairil, Pohan. 2017. *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori Dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Dewi,S. Widyasari. Nataherwin. 2020. *Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Ekonomi dan Manajemen. 9(2). 108-124.
- Fazriputri, R, N. Widiastuti, E, P, N. & Lastiningsih, N. 2021. *Pengaruh Sosialisasi dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19*. Bussines Management, Economic, and Accounting National Semina. Vol.2.2021. 657-676.
- Fhatonah, A. & Saharsini, A. 2023. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Ngemplak. Jurnal Riset Ekonomi. 2(4). 524-535.
- Emzir. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Gunadi. 2023. *Relevansi Fasilitas Kepabeanan Dalam Mendukung Pemulohan Ekonomi Paska Pandemi*. Jurnal Pajak dan Bisnis. 4(1). 41-47.
- Henriette, G. & Erasashanti, P, A. 2023. *Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Digitalisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm di Era Pandemi Covid-19*. Jurnal Maneksi 12(3). 573-580.
- Kementrian Keuangan. 2022. *Ayo Kenali Pajak bagi pelaku UMKM*. Diakses dari <https://pip.kemenkeu.go.id/berita/49/ayokenali-pajak-bagi-pelakuumkm>
- Komite Pengawasan Perpajakan. *Pajak Penghasilan (PPh) UMKM*. Diakses Melalui <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/pajak-penghasilan-umkm>
- Latief, S. Zakaria, J, & Mapparenta. 2020. *Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Center Of Economic Student Journal. 3(3). 270-289.

- Listiyowati, Indarti, I. Wijayanto, F. & Setiawan, A, F. 2021. *Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Akuntansi Indonesia. 10(1). 41-59.
- Listya, T. & Limajatini. 2022. “*Pengaruh Pengetahuan Pajak, dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penggiat UMKM di Kecamatan Periuk*”. Prosiding Ekonomi dan Bisnis. 4(1).
- Mudiarti, H. & Mulyani, R, U. 2020. *Pengaruh sosialisasi dan pemahaman Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 tahun 2020 terhadap kemauan menjalankan kewajiban perpajakan pada masa Covid-19*. Accounting Global Journal. 4(2). 167-182.
- Macmudah, Nur. 2020. *Pengaruh Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM Kuliner*. Diakses melalui <http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/20941>
- Moleong, L. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Madjir, Sulbahri. Mikial, Msy. Sa’i, Kamsrin. 2023. *Pedoman Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*. Palembang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti
- Mardiasmo, 2018. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mardiasmo, 2019. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Nugraheni, D, W. & Purwanto, A. 2015. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi. Studi empiris pada wajib pajak di kota magelang*. Diponegoro Journal Of Accounting. 4(3). 1-14.
- Nurwijayanti, E. & Widiastuti, B. 2021. *Pengaruh Penerapan Insentif PPh Final UMKM DTP dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP UMKM Di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal*. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan. 4(2). 255-271.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 tentang, *insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi corona virus disease 2019*. Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Details/141399/pmk-no-86pmk032020>
- Pemerintah Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan*. Jakarta.
- Seni, A, N, N. & Ratnadi, M, N. 2017. *Theory of Planned Behavior Untuk Memprediksi Niat Berinvestasi*. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. 6.12. 4043-4068.

- Saputra, I. Amin, M. & Junaidi. 2021. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Insentif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi*. E- Jurnal Riset Akuntansi. 10(14). 38-45.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta. Bandung
- Saputro, R. & Meivira, F. 2020. *Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi dan Persepsi Atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Emba. 8(4). 1059-1068.
- Waluyo. (2018). *Perpajakan Indonesia. 12th ed*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yulia, K, R. 2023. *Pengaruh Insentif Pajak dan Growth Opportunity Terhadap Konservatisme Akuntansi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Bergerak di Bidang Industri dan Konsumsi yang Terdapat di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2020-2021*. Jurnal Akuntan Publik. 1(3). 400-413.